



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2016/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES**
Tempat Lahir : Pemuteran
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 27 Januari 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Br. Dinas Pengumbahan, Desa Pemuteran,
Kecamatan.Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Kajari Singaraja sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April
2016;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 9/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/ 2016/ PN.Sgr tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Avansa warna silver metalik No. Polisi DK 706 KJ tahun 2005, Noka: MHFFMRGK34K008194, Nosin : DA10553 beserta STNKnya An. Pemilik I NYOMAN SURUPA , Alamat Br. Sumampun Kemenuh, Sukawati, Gianyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2015 bertempat di rumah milik saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK di banjar Dinas Tamasari, Desa Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa datang kerumah saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil Toyota avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi korban untuk keperluan mengantar tamu selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah terjadinya kesepakatan sewa menyewa kemudian terdakwa membawa mobil yang sudah disewanya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL untuk menggadaikan mobil tersebut dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL menggadaikan mobil tersebut kepada saksi KOMANG SUASTINI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL hanya menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya setelah menerima uang tersebut kemudian saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL menyerahkan uang hasil gadai kepada terdakwa dan menerima upah dari terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK sehingga pada saat saksi korban datang untuk mengecek keadaan mobil dan meminta uang sewa mobil tersebut karena sudah lewat waktu dan tidak dikembalikan oleh terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa mobil milik saksi korban sudah digadaikan dan uang hasil gadai mobil tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gerokgak.

Akibat perbuatan terdakwa, korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatannya terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Br. Dinas Taman Sari, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi menyewa mobil Jenis Toyota Avansa warna silver metalik milik saksi untuk keperluan mengantar tamu selama 2 hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, setelah disetujui kemudian terdakwa membayar uang muka Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi member Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencuci mobil.
- Bahwa setelah 2 hari, terdakwa meminta menambah waktu lagi 3 hari selajutnya menambah waktu lagi 6 hari dengan komunikasi lewat HP;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah membayar uang sewa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta memperpanjang sewa mobil tersebut;
- Bahwa setelah melebihi 10 hari tidak ada kejelasan (dengan total waktu peminjaman 21 hari) kemudian saksi menanyakan mobil tersebut dan ternyata digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggandaikan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi PUTU DEWI HARMONI:

- Bahwa saksi melihat sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh terdakwa dengan suami saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Br. Dinas Taman Sari, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi menyewa mobil Jenis Toyota Avansa warna silver metalik milik saksi untuk keperluan mengantar tamu selama 2 hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, setelah disetujui kemudian terdakwa membayar uang muka Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mencuci mobil .
- Bahwa setelah 2 hari, terdakwa meminta menambah waktu lagi 3 hari selanjutnya menambah waktu lagi 6 hari dengan komunikasi lewat HP;
- Bahwa terdakwa pernah datang kerumah membayar uang sewa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta memperpanjang sewa mobil tersebut;
- Bahwa setelah melebihi 10 hari tidak ada kejelasan (dengan total waktu peminjaman 21 hari) kemudian saksi menanyakan mobil tersebut dan ternyata digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi PUTU GARGITA Als PEGIL:

- Bahwa saksi yang disuruh menggadaikan mobil Toyota Avansa warna silver metalik milik saksi korban;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut di seririt dan ada STNKnya;
- Bahwa benar saksi menggadaikan kepada saksi KOMANG SUANTINI seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dulu pernah punya mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

4. Saksi KOMANG SUANTINI:

- Bahwa saksi yang telah memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver DK 706 KJ;
- Bahwa orang yang datang kepada saksi adalah saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL;
- Bahwa menurut saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL , mobil tersebut adalah milik temannya dan masih kredit dan tidak ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan potongan bunga pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat meminta kepada saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL untuk menghadirkan temannya yang memiliki mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK di banjar Dinas Tamansari, Desa Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK kemudian menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa datang kerumah saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK hendak menyewa mobil Toyota avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi korban untuk keperluan mengantar tamu selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa kemudian terdakwa membawa mobil yang sudah disewanya selanjutnya menyuruh saksi PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARGITA Als. PEGIL untuk menggadaikan mobil tersebut dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah di gadaikan oleh saksi PUTU GARGITA Als.PEGIL, terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga sebelumnya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberi upah kepada saksi PUTU GARGITA Als.PEGIL sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut dipakai untuk kepentingan banjar dan upacara ngaben untuk anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak untuk kepentingan banjar;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK;
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK di banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tamansari, Desa Gerokgak, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK kemudian menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa datang kerumah saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK hendak menyewa mobil Toyota avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi korban untuk keperluan mengantar tamu selama 2 (dua) hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan sewa menyewa kemudian terdakwa membawa mobil yang sudah disewanya selanjutnya menyuruh saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL untuk menggadaikan mobil tersebut dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan memberikan upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah di gadaikan oleh saksi PUTU GARGITA Als.PEGIL, terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga sebelumnya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberi upah kepada saksi PUTU GARGITA Als.PEGIL sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut dipakai untuk kepentingan banjar dan upacara ngaben untuk anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak untuk kepentingan banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa tidak memberitahukan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK;
- Bahwa jumlah kerugian saksi korban adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memiliki dengan melawan hak;
- 4) Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 5) Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DOGLES, pada awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK, saksi PUTU DEWI HARMONI, saksi PUTU GARGITA Als PEGIL dan saksi KOMANG SUANTINI serta Keterangan terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES, serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka dapat dibuktikan bahwa tujuan saksi dari awal pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah milik saksi korban GEDE WIDANA Alias DEK MOK di banjar Dinas Tamansari, Desa Gerokgak, Kabupaten Buleleng hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK adalah untuk menggadaikan mobil tersebut karena terdesak untuk kepentingan banjar dan melaksanakan upacara ngaben anaknya, sehingga setelah didapat mobil tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PUTU GARGITA Als.PEGIL untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian memberi upah kepada saksi PUTU GARGITA Als. PEGIL sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki dengan melawan hak :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK, saksi PUTU DEWI HARMONI, saksi PUTU GARGITA Als PEGIL dan saksi KOMANG SUANTINI serta Keterangan terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES, serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka dapat dibuktikan bahwa setelah terdakwa mendapatkan mobil milik saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK dengan cara menyewa untuk keperluan mengantar tamu (travel) kemudian terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu sehingga setelah melewati batas yang telah disepakati saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK menanyakan mobil tersebut dan ternyata digadaikan oleh terdakwa tanpa ijin kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke polsek Gerokgak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk
kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK, saksi PUTU DEWI HARMONI, saksi PUTU GARGITA Als PEGIL dan saksi KOMANG SUANTINI serta Keterangan terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES, serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver DK 706 KJ yang disewa kemudian digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK, saksi PUTU DEWI HARMONI, saksi PUTU GARGITA Als PEGIL dan saksi KOMANG SUANTINI serta Keterangan terdakwa I GEDE AGUS SUKIARTA Alias DOGLES, serta Petunjuk yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna silver DK 706 KJ milik saksi GEDE WIDANA Als. DEK MOK diperoleh bukan dari hasil kejahatan dimana terdakwa datang kerumah saksi korban melakukan transaksi sewa menyewa mobil dan setelah dicapai kesepakatan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut namun dalam proses sewa menyewa terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan baik secara materiil dan non materiil bagi saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah membuat perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Agus Sukiarta Alias Dogles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Avanz a warna silver metalik No. Polisi DK 706 KJ tahun 2005, Noka: MHFFMRGK34K008194, Nosin : DA10553 beserta STNKnya An. Pemilik I NYOMAN SURUPA , Alamat Br. Sumampun Kemenuh, Sukawati, Gianyar.
Dikembalikan kepada saksi korban GEDE WIDANA Als. DEK MOK
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari .Rabu tanggal 24 Februari 2016, oleh Cokorda Gede Arthana,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H dan AA Gde Oka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Catur Wijaya Kusuma,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Made Juni Artini,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatarony,SH

Cokorda Gede Arthana,SH,MH

AA Gde Oka Mahardika,SH

Panitera Pengganti,

I Ketut Catur Wijaya Kusuma,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)